**BAB II  
KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT NEGARA INDONESIA**

1. **Perkembangan dan Penggunaan Visa di Indonesia**
2. **Sejarah**
3. Zaman Penjajahan

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).[[1]](#footnote-2)

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politik). Melalui kebijakan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.[[2]](#footnote-3)

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar negeri pada saat itu.

Bidang keimigrasian yang ditangani semasa pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 yaitu:

1. Bidang perizinan masuk dan tinggal orang.
2. Bidang kependudukan orang asing.
3. Bidang kewarganegaraan: untuk mengatur ketiga bidang tersebut, peraturan pemerintah yang digunakan adalah*Toelatings Besluit*(1916); *ToelatingsOrdonnantie*(1917); dan *Paspor Regelings*(1918).[[3]](#footnote-4)



Gambar. 2.1 Pembuatan Paspor Zaman Penjajahan[[4]](#footnote-5)

1. Era Revolusi Kemerdekaan

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa pendudukan Jepang hampir tidak ada perubahan yang mendasar dalam peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan Jepang, produk hukum keimigrasian Hindia Belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaanya pada 17 Agustus 1945.[[5]](#footnote-6)

peraturan perundang-undangan keimigrasian produk pemerintah Hindia Belanda harus dicabut dan digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. Selama masa revolusi kemerdekaan ada dua produk hukum Hindia Belanda yang terkait dengan keimigrasian dicabut, yaitu:

1. *Toelatings Besluit* (1916) diubah menjadi Penetapan Ijin Masuk (PIM) yang dimasukkan dalam Lembaran Negara Nomor 330 Tahun 1949.
2. *Toelatings Ordonnantie*(1917) diubah menjadi Ordonansi Ijin Masuk (OIM) dalam Lembaran Negara Nomor 331 Tahun 1949. Selama masa revolusi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih \gunakan struktur organisasi dan t
3. Era Republik Indonesia Serikat (RIS)

Era Republik Indonesia Serikat Merupakan momen puncak dari sejarah panjang perjalanan pembentukan lembaga keimigrasian di Indonesia. Di era inilah dinas imigrasi produk belanda diserahterimakan kepada pemerintahan Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950. Struktur organisasi dan tata kerja serta beberapa produk hukum pemerintah Hindia Belanda terkait keimigrasian masih dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia. Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra pribumi, yaitu Mr. H.J Adiwinata. Struktur organisasi jawatan imigrasi meneruskan struktur *immigratie dients*yang lama, sedangkan susunan jawatan imigrasi masih seder hana dan berada dalam koordinasi Menteri Kehakiman, baik operasional-taktis, administratif, maupun organisatoris.[[6]](#footnote-7)

Pada permulaan tahun 1950, *s*ebagai bangsa yang baru merdeka dan masih dalam suasana pergolakan, tentunya sarana dan prasarana penunjang jawatan imigrasi pada saat itu masih sangat terbatas dan sederhana. Kesulitan yang dirasakan sangat mendasar adalah masih sangat sedikitnya putra pribumi yang memahami tugas dan fungsi keimigrasian. Untuk itu, sebagai bagian dari periode transisi, jawatan imigrasi masih menggunakan pegawai berkebangsaan Belanda. Dari 459 orang yang bekerja di jawatan imigrasi di seluruh Indonesia, 160 orang adalah orang Belanda. Peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar oleh jawatan imigrasi RIS adalah masih warisan dari Pemerintah Hindia Belanda, yaitu:

1. *Indische Staatsregeling*
2. *Toelatings Besluit*
3. *Toeletings Ordonnantie*[[7]](#footnote-8)

**

**Gambar. 2.2 Era Republik Indonesia Serikat (RIS)**[[8]](#footnote-9)

1. Era Demokrasi Parlementer

Periode krusial pada era Republik Indonesia Serikat berlanjut pada Era Demokrasi Parlementer, yang salah satunya terkait dengan berakhirnya kontrak kerja pegawai keturunan Belanda pada akhir tahun 1952. Berakhirnya kontrak kerja mereka menjadi persoalan penting karena pada saat itu pemerintah Indonesia sedang bergerak cepat mengembangkan jawatan imigrasi. Pada periode 1950-1960 jawatan imigrasi berusaha membuka kantor-kantor dan kantor cabang imigrasi, serta penunjukan pelabuhan-pelabuhan pendaratan yang baru.

Pada dasawarsa imigrasi tepatnya 26 Januari 1960, jawatan imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya dengan pembentukan Kantor Pusat Jawatan Imigrasi di Jakarta, 26 kantor imigrasi daerah, 3 kantor cabang imigrasi, 1 kantor inspektorat imigrasi dan 7 pos imigrasi di luar negeri. Di bidang sumber daya manusia (SDM) keimigrasian, pada bulan Januari 1960 jumlah total pegawai jawatan imigrasi telah meningkat menjadi 1256 orang yang kesemuanya putra-putri Indonesia, mencakup pejabat administratif dan pejabat teknis keimigrasian.[[9]](#footnote-10)

Di bidang pengaturan keimigrasian, mulai periode ini pemerintah Indonesia memiliki kebebasan untuk mengubah kebijaksanaan opendeur politiek imigrasi kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (selective policy). Selain itu pada era ini, produk hukum yang terkait dengan keimigrasian juga secara bertahap mulai dibenahi, seperti visa, paspor dan surat jalan antar negara, penanganan tindak pidana keimigrasian, pendaftaran orang asing, dan kewarganegaraan. Salah satu produk hukum penting yang dikeluarkan selama era Demokrasi Parlementer adalah penggantian Paspor Regelings (1918) menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799).[[10]](#footnote-11)

1. Era Orde Baru

Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama era orde baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan professional dalam melayani masyarakat.

Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi data, mendorong Direktorat Jendral Imigrasi untuk segera menerapkan sistem komputerisasi dibidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama kalinya dibangunlah system komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, sedangkan penggunaan computer pada system informasi keimigrasian dimulai pada tanggal 1 Januari 1979.[[11]](#footnote-12)

Di bidang peraturan perundangan keimigrasian pada masa Orde Baru, dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, banyak produk regulasi keimigrasian yang dibuat untuk mengifisienkan pelayanan keimigrasian dan/atau untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, antara lain pengaturan terkait:

1. Pelayanan jasa keimigrasian.
2. Penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974.
3. Penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat garuda Jakarta-Tokyo.
4. Perbaikan kualitas cetak paspor.
5. Pengaturan masalah lintas batas.
6. Pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian.
7. Penanganan TKI gelap di daerah perbatasan.
8. Pengaturan penyelenggaraan umroh.
9. Pengaturan masalah pencegahan dan penangkalan.
10. Pengaturan keimigrasian di sektor ketenagakerjaan.
11. Pengaturan visa tahun 1979.
12. Masalah orang asing yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah.
13. Penghapusan exit permit bagi WNI.[[12]](#footnote-13)

Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Undang Undang Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992.[[13]](#footnote-14)

1. Era Reformasi

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantasan KKN, dan demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya tuntutan percepatan otonomi daerah.[[14]](#footnote-15)

Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, mendorong negara-negara maju untuk menjadikan dunia berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin sempitnya batas-batas wilayah suatu negara (*bordeless countries*) dan mendorong semakin menigkatnya intensitas lalu lintas orang antara negara. Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas keimigrasian. Dalam operasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut.

Sebagai contoh, implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajamen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantispasi dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan sarana-prasarana yang semakin canggih. Peraturan dan kebijakan keimigrasan juga harus responsif terhadap pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian.

Jika sebelumnya paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakan hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan hukum.[[15]](#footnote-16)

Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep “Trifungsi Imigrasi”*.* Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan.[[16]](#footnote-17)

Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan *(prosperity approach)* dan pendekatan keamanan *(security approach*). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan.

1. **Jenis Visa di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, visa terdiri dari beberapa tipe berikut:

1. Pasal 34

Visa terdiri atas:

1. Visa diplomatik
2. Visa dinas
3. Visa kunjungan
4. Visa tinggal terbatas[[17]](#footnote-18)
5. Pasal 35

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatic dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic.

1. Pasal 36

Visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

1. Pasal 37

Pemeberian visa diplomatik dan visa dinas merupakan kewenangan Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia.

1. Pasal 38

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.[[18]](#footnote-19)

1. Pasal 39

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas.
2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3. Pasal 40
4. Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri.
5. Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan ditandatangani oleh Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
6. Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia belum ada Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri.
7. Pejabat dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang memberikan visa setelah memperoleh Keputusan Menteri.[[19]](#footnote-20)
8. Pasal 41
9. Visa kunjungan juga dapat diberikan kepada orang asing pada saat kedatangan ditempat pemeriksaan imigrasi.
10. Orang asing yang dapat diberikan visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan menteri.
11. Pemberian visa kunjungan saat kedatangan ditempat imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksamakan oleh pejabat imigrasi.
12. Pasal 42

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan.
2. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Indonesia.
4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa ke negara lain.
6. Menderita penyakit menular, gangguan jiwa, atau hal lain yang dapat membahayakan kesehatan atau ketertiban umum.
7. Terlibat tindak pidana transnasional yang terorganisasi atau membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.[[20]](#footnote-21)
9. Pasal 43
10. Dalam hal tertentu orang asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.
11. Orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
12. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan presiden dengan memperhatikan asas timbale balik dan asas manfaat.
13. Warga negara asing pemegang izin tinggal yang memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku.
14. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut.
15. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.[[21]](#footnote-22)

Adapun Visa Kunjungan terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Visa Kunjungan Saat kedatangan

Orang asing dapat memeperoleh visa kunjungan pada saat kedatangan di wilayah Indonesia, jika negaranya termasuk dalam daftar negara Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Visa kunjungan saat kedatangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan

Orang asing dapat mengajukan visa kunjungan melalui perwakilan indonesia di Luar Negeri atau melalui penjamin di Indonesia dengan mengajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Visa Kunjungan diterbitkan oleh Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri. Visa kunjungan diberikan lama tinggal 60 (enam puluh) hari, dapat diperpanjang sebanyak 4 (empat) kali dan  setiap kali perpanjangan diberikan lama tinggal 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan

Orang asing dapat berkunjungan beberapa kali ke wilayah indonesia hanya untuk tujuan kunjungan keluarga, bisnis dan tugas pemerintahan. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan berlaku sampai 1 (satu) tahun dengan lama kunjungan paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang. [[22]](#footnote-23)

**Gambar. 2.3 Daftar Negara Visa Kunjungan saat kedatangan**[[23]](#footnote-24)

1. Visa Tinggal Terbatas

Jenis visa ini terbagi menjadi beberapa indeks yang setiap indeks memiliki persyaratan yang berbeda dan kegunaan yang berbeda, sebagai berikut:

1. Visa tinggal terbatas untuk bekerja
2. Visa tinggal terbatas untuk penananman modal asing
3. Visa tinggal terbatas untuk pelatihan dan penelitian
4. Visa tinggal terbatas untuk pendidikan (Pelajar)
5. Visa tingal terbatas untuk penyatuan keluarga
6. Visa tinggal terbatas untuk repatriasi
7. Visa tinggal terbatas untuk wisatawan lansia mancanegara (Usia minimal 55 tahun)
8. Visa tinggal terbatas kemudahan bekerja sambil berlibur.[[24]](#footnote-25)
9. **Bebas Visa Kunjungan Singkat**

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah republik indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.Bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. adapun tujuan pemberian visa adalah untuk tujuan-tujuan : Wisata, Keluarga, Sosial, Seni dan budaya, Tugas pemerintahan, Memberikan ceramah atau mengikuti seminar, Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia, Meneruskan perjalanan ke negara lain[[25]](#footnote-26)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daftar Negara Bebas Visa Kunjungan Singkat | | | | | |
| 1 | Afrika selatan | 61 | Jerman | 121 | Rusia |
| 2 | Albania | 62 | Kamboja | 122 | Rwanda |
| 3 | Aljazair | 63 | Kanada | 123 | Saint kitts dan navis |
| 4 | Amerika serikat | 64 | Kazakhstan | 124 | Saint lucia |
| 5 | Andorra | 65 | Kenya | 125 | Saint vincent dan grenadis |
| 6 | Angola | 66 | Kepulauan marshall | 126 | Samon |
| 7 | Antigua dan barbuda | 67 | Kepulauan solomon | 127 | San marino |
| 8 | Arab saudi | 68 | Kiribati | 128 | Sao tome dan principe |
| 9 | Argentina | 69 | Komoro | 129 | Selandia baru |
| 10 | Armenia | 70 | Korea selatan | 130 | Senegal |
| 11 | Australia | 71 | Kosta rika | 131 | Serbia |
| 12 | Austria | 72 | Kroasia | 132 | Scychelles |
| 13 | Azerbaijan | 73 | Kuba | 133 | Singapura |
| 14 | Bahama | 74 | Kuwait | 134 | Siprus |
| 15 | Bahrain | 75 | Kyrgyzstan | 135 | Slovakia |
| 16 | Bangladesh | 76 | Laos | 136 | Slovenia |
| 17 | Barbados | 77 | Latvia | 137 | Spanyol |
| 18 | Belanda | 78 | Lebanon | 138 | Sri lanka |
| 19 | Belarusia | 79 | Lesotho | 139 | Suriname |
| 20 | Belgia | 80 | Liecthienstein | 140 | Swaziland |
| 21 | Belize | 81 | Lithuania | 141 | Swedia |
| 22 | Benin | 82 | Luksemburg | 142 | Swiss |
| 23 | Bhutan | 83 | Macao (SAR) | 143 | Taiwan (Chinese Taipei) |
| 24 | Bolivia | 84 | Madagaskar | 144 | Tajikistan |
| 25 | Bosnia dan herzegovina | 85 | Makedonia | 145 | Tahta suci vatikan |
| 26 | Botswana | 86 | Maladewa | 146 | Tanjung verde |
| 27 | Brasil | 87 | Malawi | 147 | Tanzania |
| 28 | Brunei darussalam | 88 | Malaysia | 148 | Thailand |
| 29 | Bulgaria | 89 | Mali | 149 | Timor leste |
| 30 | Burkina faso | 90 | Malta | 150 | Togo |
| 31 | Burundi | 91 | Maroko | 151 | Tonga |
| 32 | Ceko | 92 | Mauritania | 152 | Trinidad dan tobago |
| 33 | Chad | 93 | Mauritius | 153 | Tunisia |
| 34 | Chili | 94 | Meksiko | 154 | Turki |
| 35 | Denmark | 95 | Mesir | 155 | Turkmenistan |
| 36 | Dominika (persemakmuran) | 96 | Moldova | 156 | Tuvalu |
| 37 | Ekuador | 97 | Monako | 157 | Uganda |
| 38 | El savador | 98 | Mongolia | 158 | Ukraina |
| 39 | Estonia | 99 | Mozambik | 159 | Uni emirate arab |
| 40 | Fiji | 100 | Myanmar | 160 | Uruguay |
| 41 | Filipina | 101 | Namibia | 161 | Tiongkok |
| 42 | Finlandia | 102 | Nauru | 162 | Uzbekistan |
| 43 | Gabon | 103 | Nepal | 163 | Vanuatu |
| 44 | Gambia | 104 | Nikaragua | 164 | Venezuela |
| 45 | Georgia | 105 | Norwegia | 165 | Vietnam |
| 46 | Ghana | 106 | Oman | 166 | Yordania |
| 47 | Grenada | 107 | Palu | 167 | Yunani |
| 48 | Guetamala | 108 | Palestina | 168 | Zambia |
| 49 | Guyana | 109 | Panama | 169 | Zimbabwe |
| 50 | Haiti | 110 | Pantai gading |  |  |
| 51 | Honduras | 111 | Papua nugini |  |  |
| 52 | Hongaria | 112 | Paraguay |  |  |
| 53 | Hongkong (SAR) | 113 | Perancis |  |  |
| 54 | India | 114 | Peru |  |  |
| 55 | Inggris | 115 | Polandia |  |  |
| 56 | Irlandia | 116 | Portugal |  |  |
| 57 | Islandia | 117 | Puerto rico |  |  |
| 58 | Italia | 118 | Qatar |  |  |
| 59 | Jamaika | 119 | Republik dominika |  |  |
| 60 | Jepang | 120 | Romania |  |  |

**Tabel. 2.1 Daftar 169 Negara Bebas Visa**[[26]](#footnote-27)

1. **Kebijakan Bebas Visa**
2. **Kebijakan Bebas Visa di lingkungan Internasional**

Pariwisata menjadi salah satu isu yang dinamis dalam studi Ilmu Hubungan Internasional. Hubungan Internasional sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.[[27]](#footnote-28) Salah satu instrumen sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan negaranya yaitu dengan cara melakukan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional akan bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.

Kepentingan Nasional adalah perihal yang vital dan dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan luar negeri diambil dan dilakukan sekaligus dapat diungkapkan obyektifitas apa yang menjadi pilihan realitas dari suatu kebijakan politik luar negeri dilakukan.[[28]](#footnote-29) Dan negara merupakan aktor utama dalam memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum. Dimana mencakup keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi.[[29]](#footnote-30)

Kepentingan nasional menjadi upaya dalam mengejar *power* yang digunakan sebagai alat dalam mengembangkan, mempengaruhi dan memelihara sebuah kontrol terhadap hubungan maupun kerjasama dengan negara lain. Kepentingan nasional dapat dikatakan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Sejalan dengan tujuan-tujuan nasionalnya, negara akan mengeluarkan kebijakan dalam atau luar negeri untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang telah menjadi kebutuhan bangsa dan negaranya. Robinson membagi klasifikasi kepentingan nasional sebagai berikut:

1. *Primary Interest*, kepentingan nasional terdiri atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap gangguan dari luar. Kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan. Semua negara mempunyai kepentingan serupa dan kerapkali dicapai dengan pengorbanan yang tidak sedikit.
2. *Secondary Interest*, kepentingan yang berada diluar primer tetapi dianggap penting dan mendukung kepentingan primer.
3. *Permanent Interest*, kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang lama.
4. *Variable Interest*, merupakan suatu kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting sebagai kepentingan nasional pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, Kepentingan yang dapat diberlakukan untuk banyak negara dan cenderung serupa dalam bidang khusus seperti bidang ekonomi atau perdagangan.
6. *Spesific interest*, kepentingan yang lebih bersifat khusus dan spesifik yang cenderung berbeda berdasarkan kebutuhan dan kondisi negara.[[30]](#footnote-31)

Kebijakan pembebasan Visa Indonesia termasuk dalam klasifikasi *primary interest* dan *general interest*, dimana kepentingan ini mengarah pada peningkatan negara indonesia dalam sektor pariwisata dan diberlakukan untuk banyak negara dengan kecenderungan upaya untuk mengembangkan industri pariwisata Indonesia.

Kebijakan pemberian visa menurut **Bernd Martenczuk** merupakan sesuatu yang bersifat sensitif dan kompleks. Di satu sisi, visa merupakan instrumen pertama yang ditujukan untuk mencegah migrasi illegal dan menjaga keamanan nasional. Namun di sisi lain:

**“*visa policy is also a tool for promoting tourism, commerce and people-to-people exchanges*”.**[[31]](#footnote-32)

Secara umum, kebijakan pembebasan visa yang diterapkan oleh suatu negara memang ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sejumlah negara bahkan meyakini bahwa hal tersebut adalah suatu keniscayaan. Sebagai contoh, negara-negara seperti Rusia, Turki, Filipina, Jepang, Ukrania, dan Thailand, dianggap telah meraih keberhasilan di sektor kepariwisataan antara lain karena penerapan kebijakan tersebut. Dalam kasus kerjasama pembebasan visa antara Rusia dan Turki, pada tahun 2010 telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisman dari Rusia ke Turki hingga sebesar 10% dan volume perdagangan yang dihasilkan mencapai angka US$40 milyar.[[32]](#footnote-33)

Seorang ilmuwan AS bahkan memberikan sebuah pandangan filosofis yang menarik berkaitan dengan masalah kebijakan pembebasan visa bagi wisman.

**J.H. Van Vleek**menyatakan bahwa:

**“…*it seems axiomatic that the aim of our visa policy should be to help make America strong and secure, and I propose to look at the question solely from the selfish standpoint of our national interests…we cannot have a freeworld without a free America…In my opinion a less wooden and more understanding policy on visitors’ visa would materially strengthen our security because of the better understanding it would provide abroad of the American way of life.*”** [[33]](#footnote-34)

Kebijakan bebas visa merupakan *soft diplomacy* suatu negara sebagai upaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan bebas visa menjadi alat dalam pembentukan pengaruh dari suatu negara untuk dikenal sebagai negara yang cinta damai, menghindari konflik dan eksis akan kekayaan budaya serta industri kreatifnya yang menjadi karakteristiknya.

Pandangan lain menyatakan bahwa kebijakan bebas visa justru akan memberikan keuntungan bagi wisman yang termasuk dalam katagori kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Tidak dijelaskan apa yang menjadi alasan pandangan tersebut, namun kemungkinan disebabkan antara lain oleh keinginan orang-orang kaya yang tidak ingin dipusingkan oleh persoalan-persoalan yang menurut mereka adalah persoalan kecil terkait dengan aktivitas perjalanan antar negara. Namun demikian, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa kebijakan pembebasan visa bukanlah faktor yang sangat menentukan peningkatan jumlah wisman.[[34]](#footnote-35)

1. **Pengertian Visa**

Seseorang yang hendak berpergian melewati batas suatu negara atau ketika ingin bepergian menuju negara lain harus memiliki sebuah dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini berisi identintas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat berpergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Di dalam paspor terdapat sebuah catatan, cacatan tersebut di sebut dengan visa.

Visa menurut**Oka A.Yoeti**:

**“Visa adalah catatan dalam paspor atau *travel document* lainnya yang diberikan oleh konsul atau pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa pemegang paspor yang bersangkutan telah diberikan jaminan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki atau masuk kembali ke negara yang bersangkutan”.[[35]](#footnote-36)**

Undang-undang tentang Keimigrasian Indonesia juga memberikan pengertian tentang Visa Republik Indonesia yang disebut visa yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.[[36]](#footnote-37)

Terdapat beberapa jenis visa serta jangka waktunya yang ditentukan berdasarkan tujuan pemohon visa untuk mengunjungi negara yang dituju.Secara umum penggolongan visa yang dipergunkan dalam lingkup internasional yaitu visa diplomatik yang ditujukan untuk kepentingan diplomatik, visa dinas dan visa biasa. Selain itu terdapat juga jenis visa berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan hanya satu kali pemakaian *(single visa)* dan dengan beberapa kali pemakaian *(multiple visa).* Di dalam penelitian ini hanya akan membahas jenis visa biasa yang ditujukan kepada warga negara asing dengan tujuan wisata ke negara lain.[[37]](#footnote-38)

1. **Jenis-Jenis Visa dan Masa Berlakunya**

Seorang warga dunia dari suatu negara ketika ingin bepergian menuju negara lain harus memiliki sebuah dokumen resmi untuk melakukan perjalanan antar negara. Dokumen ini berisi identintas seorang warga negara yang dapat menjadi salah satu pokok rekomendasi dari negara asalnya untuk dapat berpergian keluar negeri. Dokumen ini disebut paspor (surat perjalanan). Paspor dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Sejarah penggunaan dokumen perjalanan pada masa lampau melahirkan pasport atau visa yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika akan memasuki wilayah negara selain dari negara asalnya. Hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya serta sistem hukum keimigrasian yang diterapkan oleh satu negara mempunyai peran yang dominan terhadap aturan pemberlakuan visa bagi orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya.[[38]](#footnote-39)

Menurut **Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa dalam Pasal 4** menyebutkan bahwa jenis visa terdiri dari: *Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan, Visa kunjungan singkat, dan Visa tinggal terbatas.*

Kemudian untuk memperjelas mengenai pengertian jenis-jenis visa ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Visa Singgah

Yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.

1. Visa Kunjungan

Merupakan visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari.

1. Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan

Dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu), dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari.

1. Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

1. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang yang bersifat tidak bekerja:

e1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja:

1. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trade Organization (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

e.2 Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja:

1. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
3. Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbats untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Bebas Visa Wisata merupakan pembebasan visa yang semata-mata berlaku untuk pengembangan turis yang sangat besar peranannya dalam menunjang peningkatan penerimaan negara. Batasan-batasan yang jelas diterapkan, khususnya menyangkut lama izin tinggal yang diperbolehkan. Undangan masuk investor asing ditujukan untuk meningkatkan penerimaan devisa negara dan kedatangan ahli asing yang bersifat sementara waktu dengan penetapan syarat harus dilakukan alih teknologi dan keterampilan kepada tenaga kerja yang dipersiapkan untuk menggantikannya.

Sejalan dengan prinsip keselarasan dan keseimbangan antara dua pendekatan (keamanan dan kesejahteraan), maka peningkatan pemberian kelonggaran masuknya orang asing untuk kunjungan singkat, diimbangi dengan sistem pengawasan orang asing.[[39]](#footnote-40) Sistem pengawasan orang asing yang dimaksud adalah adanya pemeriksaan secara ketat oleh pihak imigrasi bandara negara pemberi bebas visa sebagai upaya menjaga keamanan negaranya dari tindakan kriminalitas.

1. **Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat Indonesia dalam kepemimpinan masing-masing Presiden**

Dalam perkembangannya, penggunaan dan pemberian visa bagi warga negara asing mengalami banyak perubahan sesuai dengan masa kepemimpinan masing-masing presiden Indonesia.

1. **Megawati Soekarnoputri**

Sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, yaitu:

1. Pasal 1

Dalam keputusan presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bebas Visa Kunjungan Singkat adalah kunjungan tanpa visa yang diberikan sebagai pengecualian bagi orang asing warga negara dari negara-negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka berlibur, kunjungan sosial budaya, kunjungan usaha dan tugas pemerintahan.
2. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
3. Tempat pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia.
4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan adalah visa yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan kepada orang asing warga negara tertentu yang bermaksud mengadakan kunjungan ke Indonesia yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat.[[40]](#footnote-41)
5. Pasal 2
6. Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 diberikan semata-mata untuk kepentingan kunjungan berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi orang asing warga negara dari negara tertentu yang melakukan kerja sama bilateral atau multilateral berdasarkan asas timbal balik atau resiprokal dengan pemerintah Indonesia.[[41]](#footnote-42)
8. Pasal 3

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah warga negara dari negara:

Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Phillipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Turki, Peru[[42]](#footnote-43)

1. Pasal 4

Orang asing warga negara dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia melalui semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

1. Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan ketentuan:

1. Tidak dapat diperpanjang masa berlakunya.
2. Tidak dapat dialihstatuskan menjadi izin keimigrasian lainnya.[[43]](#footnote-44)
3. Pasal 6

Orang asing warga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[44]](#footnote-45)

1. Pasal 7

Pada saat keputusan presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai keimigrasian dalam keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden Nomor 39 Tahun 1986 dinyatakan tidak berlaku.[[45]](#footnote-46)

1. Pasal 8

Segala kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani antara penyelenggara tour Indonesia dengan penyelenggara tour asing dalam rangka kepariwisataan berdasarkan keputusan presiden Nomor 15 Tahun 1983 sebelum berlakunya keputusan presiden ini, tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Keputusan Presiden ini.[[46]](#footnote-47)

1. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. **Susilo Bambang Yudhoyono**

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat memutuskan:

1. Pasal 1

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dengan menambah Ekuador. Sehingga selengkapnya berbunyi pada Pasal 3:

Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 adalah warga negara dari negara:Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Hongkong Special Administration Region (Hongkong SAR), Macao Special Administration Region (Macao SAR), Chili, Maroko, Peru, Vietnam, Ekuador. Dengan menambahkan Vietnam dan Ekuador dan menghapus Turki dari daftar negara bebas visa sebelumnya. Dan kemudian dilanjut pada tahun 2011 ditambahkan 3 negara lagi yaitu Kamboja, Laos, dan Myanmar.[[47]](#footnote-48)

1. **Joko Widodo**

Dalam Era Jokowi Dodo Indonesia menambahkan fasilitas bebas visa menjadi 169 negara tertuang dalam peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, yang menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.
2. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu dimaksudkan untuk memberikan manfaat dalam pembangunan nasional pada umumnya dan peningkatan perekonomian khususnya.
3. Bahwa pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.[[48]](#footnote-49)Dan mengingat:
5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Maka presiden memutuskan peraturan presiden tentang Bebas Visa Kunjungan yang tercantum dalam:

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Orang Asing dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.[[49]](#footnote-50)
6. Pasal 2

Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.[[50]](#footnote-51)

1. Pasal 3
2. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan Wisata.
3. Orang Asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
4. Daftar negara tertentu dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.[[51]](#footnote-52)
5. Pasal 4
6. Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
8. Pasal 5

Dalam hal Orang Asing warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan akan tinggal lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau akan melakukan kegiatan selain dalam rangka kunjungan Wisata, yang bersangkutan dapat diberikan Visa kunjungan atau Visa kunjungan saat kedatangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pasal 6
2. Orang Asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu yang telah diberikan bebas Visa kunjungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap belaku.
3. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
5. Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
6. Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administratif khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.[[52]](#footnote-53)
7. Pasal 7

Ketentuan mengenai perubahan terhadap Tempat Pemeriksan Imigrasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

1. Pasal 8

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.[[53]](#footnote-54)

1. Pasal 9

Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan presiden ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia.Pada tahap pertama ini, terdapat 30 negara yang mendapakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 9 Juni 2015. Dan kemudian dibuat tahap kedua negara yang mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat meningkat menjadi 75 negara yang diberlakukan pada tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Perpres Nomor 104 tahun 2015 yang menimbang:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, tela diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan termasuk dalam rangka wisata dengan memperhatikan asas timbale balik dan manfaat.
2. Bahwa untuk meningkatkan perekonomian nasional pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada khususnya, perlu untuk menambah jumlah negarayang diberikan pembebasna dari kewajiban memiliki visa kunjungan dalam rangka wisata.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Serta dengan mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).
4. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133).

Dengan menimbang dan mengingat hal-hal tersebut, maka ditetapkan peraturan presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yakni angka 6, sehinggaPasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan tertentu, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
3. Wilayah negara Indonesia yang selanjutnya disebut wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
4. Tempat pemerikasaan imigrasi adalah tempat pemerikasaan dipelabuhan laut, banda udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yan ditetapkan oleh pemerintah republic Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1. Orang asing warga negara dari negara tertentu dibebaskan dari kewajibang memiliki Visa Kunjungan untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam rangka wisata
2. Orang asing warga negara dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu.
3. Daftar negara tertentu sebagaiman dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini.
4. Ketentuan ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 5 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1. Bebas Visa Kunjungan yang telah diberikan kepada orang asing warga negara dari negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu berdasarkan keputusan presiden nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 43 Tahun 2011 tentang perubahan ketiga atas keputusan presiden Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan tetap berlaku.
2. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, wisata, bisnis, keluarga, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negera lain.
3. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui seluruh tempat pemeriksaan Imigrasi.
4. Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat 3diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.
5. Daftar negara tertentu dan pemerintah wilayah administrative khusus dari negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada lampiran II peraturan presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan diatur dengan peraturan Menteri.
2. Kententuan mengenai tempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dan pasal 6 ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal II

Peraturan presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kemudian ditambahkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya menjadi 84 negara baru yang terdaftar sebagai negara penerima fasilitas BVKS ke Indonesia. Sehingga total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa menjadi 169 negara. Dan negara yang paling banyak mendapatkan fasilitas bebas visa ini, hampir sebagian besarnya adalah negara-negara yang berada dikawasan Asia, dan negara- negaradi Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia yang juga merupakan negara pesaing pariwisata Indonesia.[[54]](#footnote-55)Untuk negara-negara Eropa akan lebih sedikit masuk kedalam daftar pemberianBebas Visa Kunjungan Singkat.

1. *“Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia*” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, 23 febuari 2017. [↑](#footnote-ref-2)
2. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. Gambar foto pembuatan paspor zaman penjajahan dalam [*http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah*](http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah) di akses tanggal 3 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
7. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-8)
8. Foto era RIS dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#umum> diakses tanggal 3 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid. [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid. [↑](#footnote-ref-12)
12. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah>, diakses 20 Juli 2016. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. [↑](#footnote-ref-17)
17. “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”*, dalam <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>, diakses 20 Juli 2017. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid. [↑](#footnote-ref-22)
22. “Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan_visa#daftar-negara-voa>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-23)
23. Daftar negara Visa kunjungan saat kedatangan dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/kunjungan_visa#daftar-negara-voa>*.* Diakses tanggal 3 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-24)
24. “*Direktorat Jendral Imigrasi, Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia*” dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/visa-tinggal-terbatas#persyaratan>, diakses 20 Januari 2017 [↑](#footnote-ref-25)
25. [↑](#footnote-ref-26)
26. Daftar 169 negara bebas visa dalam <http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/bebas-visa-kunjungan#daftar-negara-bvks> diakses tanggal 3 febuari 2017 [↑](#footnote-ref-27)
27. Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Restra) dalam <http://www.edukasinesia.com/2016/06/69-pengertian-atau-definisi-hubungan-internasional-menurut-para-ahli.html>, diakses 10 januari 2017. [↑](#footnote-ref-28)
28. Zainuddin Djafar dan Robby Aulia Fadila., *Menuju Peran Strategis Indonesia di Lingkungan Regional dan Global* (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2013), hlm.129. [↑](#footnote-ref-29)
29. Jack C. Plano dan Ray Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Jakarta : CV. Abid, 1990), hlm.7. [↑](#footnote-ref-30)
30. Ibid. [↑](#footnote-ref-31)
31. *“Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia”*, dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf>, diakses 9 febuari 2017. [↑](#footnote-ref-32)
32. Yuni Sudarti *“Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis : Optimalisasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat”*, dalam <http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/info_singkat/Info%20Singkat-VII-6-II-P3DI-Maret-2015-42.pdf>, diakses diakses 12 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-33)
33. “Pembebasan Permohonan Visa Schengen dan Kepentingan Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia”, dalam <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/Masukan_Delisting_Visa_Schengen.pdf>, diakses 10 juli 2016. [↑](#footnote-ref-34)
34. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
35. Muljadi A.J, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2009) hlm 158 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-38)
38. “*History of Passport*”, dalam <http://www.cic.gc.ca/english/games/teacher-corner/history-passports.asp>, diakses 10 febuari 2017. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ibid. [↑](#footnote-ref-40)
40. “*Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat*”dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol7873/keppres-visa-bebas-kunjungan-singkat>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-41)
41. Ibid. [↑](#footnote-ref-42)
42. Ibid. [↑](#footnote-ref-43)
43. Ibid. [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ibid. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ibid. [↑](#footnote-ref-47)
47. “*Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presdin Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat*” dalam <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/29424/node/lt5118d82c3a2c7/perpres-no-16-tahun-2008-perubahan-kedua-atas-keputusan-presiden-nomor-18-tahun-2003-tentang-bebas-visa-kunjungan-singkat>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-48)
48. “*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Taun 2015 Tentang Bebas Visa Kunjungan” dalam*<http://peraturan.go.id/inc/view/11e535a52a93850a866b313035323030.html>, diakses 20 Januari 2017. [↑](#footnote-ref-49)
49. Ibid. [↑](#footnote-ref-50)
50. Ibid. [↑](#footnote-ref-51)
51. Ibid. [↑](#footnote-ref-52)
52. Ibid. [↑](#footnote-ref-53)
53. Ibid. [↑](#footnote-ref-54)
54. Nenden Sekar Arum, “*Kebijakan Bebas Visa: Angin Segar Sektor Pariwisata*”, *Industri Business Daily* (Online), Jakarta, 1 Januari 2016, dalam <http://industri.bisnis.com/read/20160102/12/506412/kebijakan-bebas-visa-angin-segar-sektor-pariwisata>, diakses 23 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-55)